



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI
JAMBI

TENTANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PERBATASAN

NOMOR : 01/Pol.PP-PKS/2022

NOMOR : S-17/POLPP-DAMKAR/1/3/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-01-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. HADI PENANDIO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Letkol. Hasan Basri No. 04 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor 1/SKK.PEM-OTDA/1/2022 Tanggal 6 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUSCIK ANDI** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jend. A Yani No 10 Telanaipura Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jambi Nomor 020.1/20/SETDA.PEM-OTDA-3.1/1/2022 Tanggal 4 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Kepala Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat.

- b. Melaksanakan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 01/KSB/1/2022 dan Nomor 2/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/1/2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah Tanggal Enam Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua (6-1-2022).

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau; dan
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin Kerja Sama dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama ini adalah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran Informasi dan data;
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Sosialisasi;
- e. Koordinasi; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilakukan melalui:
 - a. Operasi gabungan;
 - b. Patroli terpadu;
 - c. Tindakan preventif; dan
 - d. Penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat mengikutsertakan atau melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang daerahnya atau Wilayahnya berada pada daerah Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat dilakukan melalui tatap muka, tulisan atau lisan sebelum atau pada saat dilaksanakannya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang valid dari hasil deteksi dan cegah dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;

- b. Mendapatkan jaminan kepastian untuk memasuki dan melakukan pengejaran ke Wilayah perbatasan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam hal ditemukan pelanggaran oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi yang valid dari hasil deteksi dan cegah dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
- b. Memasuki dan melakukan pengejaran ke Wilayah perbatasan yang disepakati dalam hal ditemukan pelanggaran oleh **PARA PIHAK**;
- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- d. Melakukan deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
- e. Melaksanakan patroli terpadu dan operasi gabungan secara periodik;
- f. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat di Wilayah **PARA PIHAK** kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; dan
- g. Saling berkoordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Riau melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Jambi melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* dan/atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point b akan dilakukan musyawarah;
- d. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUSDIK ANDI

PIHAK KESATU,



HADI PENANDIO